BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 358 /KPTS/II/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN INSPEKTORAT
SEBAGAI PENGHUBUNG *(LIAISON OFFICER)* ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, perlu menunjuk Inspektorat sebagai Penghubung *(Liaison Officer)* antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Inspektorat sebagai penghubung *(Liaison Officer)* antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan.

KEDUA : Tindak Lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya dituangkan dalam laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester.

KETIGA : Untuk mengefektifkan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SiPTL).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM